



**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT ASTRA GRAPHIA Tbk**

**I. KETENTUAN UMUM:**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 ("**Rapat**") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pada pukul 12:00 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 13:00 WIB dan Rapat akan dimulai tepat waktu pukul 13:30 WIB.
3. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
4. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), Direksi Perseroan, antara lain, telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - (i) Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 16 Februari 2023.
  - (ii) Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
    - a. Pengumuman Rapat pada tanggal 23 Februari 2023; dan
    - b. Pemanggilan Rapat pada tanggal 10 Maret 2023.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan atau salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**II. KEWENANGAN DAN KERAHASIAAN**

1. Hanya pemegang saham yang telah terdaftar dan berwenang yang berhak mengikuti Rapat dan/atau memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI dan AKSes KSEI ("**Akses Rapat**"). Pemegang saham yang memiliki Akses Rapat berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat tersebut dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarkan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan.

2. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan, rekaman dan informasi lainnya yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung ("**Informasi Rapat**") bersifat sangat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang saham tidak diperkenankan untuk mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam, dan/atau menyebarkan Informasi Rapat kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan atau menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun untuk kepentingan lainnya yang merugikan Perseroan.
3. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan romawi II butir 1 dan 2 di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **III. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK ("E-PROXY")**

1. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui fasilitas eASY.KSEI.
2. (i) Panduan deklarasi kehadiran dalam Rapat secara elektronik dan pemberian suara secara elektronik ("**Panduan E-Voting**"), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai cara penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik; dan  
(ii) Panduan pemberian E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, PT Raya Saham Registra ("**Panduan E-Proxy**"), melalui eASY.KSEI, dapat diakses di [www.astragraphia.co.id](http://www.astragraphia.co.id).
3. Untuk dapat melakukan romawi II butir 1 di atas, pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia harus terlebih dahulu:  
(i) memiliki Nomor Single Investor Identification (Nomor SID). Informasi terkait Nomor SID dapat diperoleh dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan  
(ii) telah melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI-nya melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan registrasi akun eASY.KSEI ("**Panduan Registrasi**") dapat diakses di [www.astragraphia.co.id](http://www.astragraphia.co.id). ("**Pemegang Saham Terdaftar**")
4. Selain menghadiri Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) ("**AKSes.KSEI**") atau menu 'Tayangan RUPS' pada AKSes Mobile KSEI. Panduan mengenai webinar Zoom AKSes.KSEI bagi Pemegang Saham Terdaftar yang hadir secara elektronik ("**Panduan Webinar**") dapat diakses di [www.astragraphia.co.id](http://www.astragraphia.co.id).
5. Harap diperhatikan bahwa AKSes.KSEI hanya untuk menyaksikan Rapat saja dan memiliki kapasitas sebanyak 500 (lima ratus) peserta berdasarkan *first come first serve basis*.

6. Panduan Registrasi, Panduan E-Voting, Panduan E-Proxy, dan Panduan Webinar disusun untuk kemudahan Pemegang Saham Terdaftar semata dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan panduan yang dikeluarkan oleh KSEI yang telah tersedia di website KSEI ("**Panduan KSEI**"). Pemegang saham tetap diminta untuk membaca secara menyeluruh dan teliti Panduan KSEI tersebut.
7. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik.

#### **IV. KETENTUAN TERKAIT TATA CARA PENYAMPAIAN PERTANYAAN ATAU PENDAPAT:**

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis dan hanya 1 (satu) tahap.
2. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat tentang Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
3. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat yang efisien, untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) Pemegang Saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara, dengan ketentuan:
  - (i) Untuk Pemegang Saham Terdaftar yang hadir dalam Rapat secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom *'Opinion Statement Field'* di layar eMeeting Hall fasilitas eASY.KSEI. Bagi penerima kuasa, diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan besar kepemilikan saham lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik tersebut hanya dapat dilakukan selama kolom *'General Meeting Flow Text'* di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan *'Discussion started for agenda item no. [x]'*.
  - (ii) Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang sudah diisi kepada petugas.
  - (iii) Pemegang Saham atau Kuasa lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya dapat menyampaikan pertanyaan kepada Perseroan melalui email: [info@astragraphia.co.id](mailto:info@astragraphia.co.id)
4. Setelah seluruh pertanyaan terkumpul, sesuai dengan romawi IV butir 3 di atas, maka Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda, sedangkan pertanyaan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Perseroan melalui email: [info@astragraphia.co.id](mailto:info@astragraphia.co.id).

5. Pimpinan Rapat atau anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat, akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat yang disampaikan oleh para Pemegang Saham Terdaftar, berdasarkan urutan yang disusun Pimpinan Rapat. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan yang akan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
6. Setelah pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham selesai diberikan jawaban atau tanggapan, maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Rapat untuk mengambil keputusan Rapat.

## **V. TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT:**

1. Semua keputusan diambil berdasarkan MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.
2. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara keempat Rapat, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
3. SUARA BLANKO (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
4. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.
5. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik:
  - (i) Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada Pemegang Saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
  - (ii) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan memegang KARTU SUARA yang disediakan dan telah diisi dengan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dengan urutan penyampaian suara.
  - (iii) Petugas akan mengumpulkan KARTU SUARA dan menyerahkannya kepada Notaris untuk diperiksa dan dicocokkan dengan Daftar Hadir Pemegang Saham dan jumlah suara yang secara sah dikeluarkan dalam Rapat.
6. Proses pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik:
  - (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.
  - (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem *eASY.KSEI* dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses

pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no (x) has started*" pada kolom "*General Meeting Flow Text*". Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*Voting for agenda item no (x) has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. Pemegang saham yang memberikan suara abstain, dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

(iii) Berikut prosedur pemungutan suara secara elektronik :

- a. Pemegang saham harus memberikan suaranya melalui kolom '*Voting Field*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI;
- b. Pemegang saham memiliki 3 (tiga) pilihan suara di kolom '*Voting Field*', yaitu '*Accept*', '*Reject*' dan '*Abstain*'; dan
- c. Sesi *live e-voting* akan diselenggarakan paling lama selama 1 (satu) menit. Sesi *live e-voting* telah selesai apabila kolom '*General Meeting Flow Text*' di layar e-Meeting Hall fasilitas eASY.KSEI menampilkan '*Voting for agenda (x) has ended*'.

7. Notaris akan melakukan total perhitungan suara berdasarkan proses pemungutan suara dalam Rapat secara fisik dan pemungutan suara dalam Rapat secara elektronik untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.

## **VI. KETENTUAN PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

1. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik atau memberikan E-Proxy kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, untuk mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan, sebagai berikut:
  - (i) Pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat:
    - wajib menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal tes 1 (satu) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Rapid Antigen) dan 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat (untuk Tes Swab PCR);
    - wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang telah diisi dengan informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada situs web Perseroan ([www.astragraphia.co.id](http://www.astragraphia.co.id)).
    - wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
  - (ii) Setiap saat selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung:
    - wajib menggunakan masker 3-*ply* secara benar; dan
    - wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

- (iii) Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat secara fisik.
  4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
  5. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
  6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Demikian ketentuan Tata Tertib Rapat.

